



**PUTUSAN**

**NOMOR 114/PDT/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ARDILA INSAN SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Raya Wono Mlati

RT.004 RW.01, Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini Direktur Utama Perseroan tersebut bernama LAMIDI JIMAT memberikan kuasa kepada: 1. **Yuliana Heriantiningsih, S.H., M.H.**, 2. **Advent Dio Randy, S.H.**, 3. **Frendika Suda Utama, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "**Yuliana & Rekan**", beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2017, semula sebagai **TERGUGAT DALAM KONPENSİ / PENGUGAT DALAM REKONPENSİ**, **sekarang sebagai PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**PT. DEVI PERMATA PUSPA**, berkedudukan di Jalan Rungkut Asri IX No. 3 Surabaya;

Dalam hal ini Direktur Utama Perseroan tersebut bernama ASMANU ABADI, S.E., memberikan kuasa kepada: **ABDUL SALAM, S.H., M.H.**, **MUHAMMAD JOHARI, S.H.**, **SANIH MAFADI, S.H., M.H.**, **ACHTER SALDY, S.H.**, **HERMIN MUBASIROH, S.H.I., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat "**ABDUL SALAM & ASSOCIATES**" yang berkedudukan kantor di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I No. 16-B Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2018, semula sebagai **PENGUGAT DALAM KONPENSİ / TERGUGAT DALAM REKONPENSİ**, **sekarang sebagai TERBANDING**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

*Halaman 1 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 14 Maret 2018 Nomor 114/PEN.PDT/2018/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 29 November 2017 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 6 Juni 2017, yang diajukan oleh Penggugat dan diterima Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juni 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo register perkara Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2010 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hendak melakukan kerja sama Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/hari di Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dimana **PENGGUGAT** adalah sebagai penyedia jasa dan **TERGUGAT** sebagai pengguna jasa;
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 **PENGGUGAT** mengajukan penawaran kerja sama Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/hari di Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk **RANCANGAN ANGGARAN BIAYA** kepada **TERGUGAT** senilai **Rp. 17.995.033.732,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);**
3. Bahwa adapun **RANCANGAN ANGGARAN BIAYA** yang disampaikan **PENGGUGAT** perinciannya adalah sebagai berikut:

## **RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Proyek : PEMBANGUNAN SPBE  
Pekerjaan : Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal  
Pemilik : PT. ARDILLA INSAN SEJAHTERA  
Kontraktor : PT. DEVI PERMATA PUSPA  
Lokasi : Desa Kebaron - Kec. Tulangan - Kab. Sidoarjo  
Tahun : 2010

Halaman 2 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
a	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	K3PL dan Jamsostek	1,000	Ls	27,000,000	27,000,000
2	Direksikeet dan Gudang	80,000	m2	500,000	40,000,000
3	Pengukuran / uitzet	1,000	Ls	9,752,000	9,752,000
4	Bouwplank	1,000	Ls	28,000,000	28,000,000
TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN					104,752,000

B	PEKERJAAN SIPIL				
B.1	Pagar Keliling				
1	Gajian	652,800	m3	45,000	29,376,000
2	Aanstampeng	81,600	m3	140,000	11,424,000
3	Pasangan batu kali 1:6	380,800	m3	325,000	123,760,000
4	Sloof 15x20	10,200	m3	3,100,000	31,620,000
5	Kolom 15x15	7,650	m3	3,100,000	23,715,000
6	Ring balok 15x15	7,650	m3	3,100,000	23,715,000
7	Balok skoor pagar 20x20	7,684	m3	3,100,000	23,820,400
8	Dinding bata 1:6	926,000	m2	55,000	50,930,000
9	Plesteran 1:6	1,852	m2	33,000	61,116,000
10	Acian	1,852	m2	24,000	44,448,000
11	Pengecatan	926	m2	13,000	12,038,000
SUBTOTAL B.1					435,962,400

B.2	Tangki LPG				
1	Galian	84,000	m3	45,000	3,780,000
2	Pasangan batu kali 1:6	57,750	m3	325,000	18,768,750
3	Struos	11,304	m3	3,100,000	35,042,400
4	Beton rabat t=8cm	9,980	m3	2,100,000	20,958,000
5	Plat Beton t=70cm	108,750	m3	1,800,000	195,750,000
6	Pecestal tangki LPG	11,160	m3	2,400,000	26,784,000
7	Bongkar LPG	6,250	m2	650,000	4,062,500
SUBTOTAL B.2					305,145,650

B.3	Kolam PMK				
1	Galian	297,000	m3	45,000	13,365,000
2	Aanstampeng	5,400	m3	140,000	756,000
3	Pasangan batu kali 1:6	14,175	m3	325,000	4,606,875
4	Sloof 15x20	2,813	m3	3,100,000	8,718,750
5	Plat lantai t=15cm	16,875	m3	3,100,000	52,312,500
6	Plat dinding t=15cm	16,875	m3	3,100,000	52,312,500
7	Balok pengaku 14 bh	1,313	m3	3,100,000	4,068,750
8	Cat waterproofing	225,000	m2	25,000	5,625,000
9	Pagar	45,000	m'	125,000	5,625,000
SUBTOTAL B.3					147,390,375

B.4	Pos Jaga				
-----	----------	--	--	--	--

Halaman 3 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Gajian	25,920	m3	45,000	1,166,400
2	Aanstampeng	2,880	m3	140,000	403,200
3	Pondasi batu kali 1:6	10,000	m3	325,000	3,250,000
4	Pondasi plat 80x80	0.768	m3	3,100,000	2,380,800
5	Sloof 15x30	0.720	m3	3,100,000	2,232,000
6	Kolom 15x30	0.324	m3	3,100,000	1,004,400
7	Ring balok 15x30	0.720	m3	3,100,000	2,232,000
8	Plat dak t=10cm	3,500	m3	3,100,000	10,850,000
9	Plat lisplank t=8cm	1,152	m3	3,100,000	3,571,200
10	Rabat t=5cm	1,200	m3	800,000	960,000
11	Pasangan bata 1:6	39,320	m2	55,000	2,162,600
12	Plesteran 1:6	78,640	m2	33,000	2,595,120
13	Acian	78,640	m2	24,000	1,887,360
14	Kusen alumunium	37,800	m1	75,000	2,835,000
15	Kaca bening 5mm	6,480	m2	80,000	518,400
16	Daun pintu alumunium 80x220	1,000	set	1,100,000	1,100,000
17	Kaca Nako	2,000	set	300,000	600,000
18	Boveniygh	11,000	bh	50,000	550,000
19	Lantai keramik 30x30 putih	24,000	m2	80,000	1,920,000
20	Pengecatan dinding & plafon	137,640	m2	13,000	1,789,000
21	Pengecatan Waterproofing dak	35,000	m2	25,000	875,000
SUBTOTAL B.4					44,882,812

No.	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
<b>B.5</b>	<b>Mushola dan Toilet</b>				
1	Galian	41,625	m3	45,000	1,873,125
2	Aanstampeng	6,660	m3	140,000	932,400
3	Pondasi batu kali 1:6	23,125	m3	325,000	7,515,625
4	sloof 15x25	1,110	m3	3,100,000	3,441,000
5	Kolom 15x15	0.851	m3	3,100,000	2,636,550
6	Ring balok 15x20	1,110	m3	3,100,000	3,441,000
7	Penutup atap zinalume 0,35	79,500	m2	75,000	5,962,500
8	Lisplank alumunium t=4mm	19,800	m2	750,000	14,850,000
9	Rabat t=5cm	3,163	m3	800,000	2,530,000
10	Pasangan bata 1:6	155,400	m2	55,000	8,547,000
11	Plesteran 1:6	310,800	m2	33,000	10,256,400
12	Acian	310,800	m2	24,000	7,459,200
13	Kusen alumunium	43,600	m1	75,000	3,270,000
14	Kaca bening 5mm	6,300	m2	80,000	504,000
15	Daun pintu alumunium 80x220	1,000	set	1,100,000	1,100,000
16	Daun pintu toilet	2,000	set	900,000	1,800,000
17	Daun jendela	4,000	set	350,000	1,400,000
18	Plafon	79,500	m2	70,000	5,565,000
19	Lantai keramik 30x30 putih	63,250	m2	80,000	5,060,000
20	Keramik dinding KM	23,000	m2	85,000	1,955,000

21	Closed jongkok	1,000	unit	450,000	450,000
22	Kran air	1,000	bh	150,000	150,000
23	Pengecatan dinding & plafon	390,300	m2	13,000	5,073,900

Halaman 4 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Bovenligh	5,000	bh	50,000	250,000
25	Pekerjaan baja atap	1,240	kg	15,000	18,600,000
SUBTOTAL B.5					114,622,700

<b>B.6</b>	<b>Kantor</b>				
1	Galian				
2	Aanstampeng	7,740	m3	140,000	1,083,600
3	Pondasi batu kali 1:6	26,875	m3	325,000	8,734,375
4	sloof 15x25	1,290	m3	3,100,000	3,999,000
5	Kolom 15x15	1,134	m3	3,100,000	3,515,400
6	Ring balok 15x20	1,290	m3	3,100,000	3,999,000
7	Penutup atap zinalume 0,35	112,000	m2	75,000	8,400,000
8	Lisplank alumunium t=4mm	27,600	m2	750,000	20,700,000
9	Rabat t=5cm	5,600	m3	800,000	4,480,000
10	Pasangan bata 1:6	180,600	m2	55,000	9,933,000
11	Plesteran 1:6	361,200	m2	33,000	11,919,600
12	Acian	361,200	m2	24,000	8,668,800
13	Kusen alumunium	109,700	m1	75,000	8,227,500
14	Kaca bening 5mm	25,350	m2	80,000	2,028,000
15	Daun pintu kaca 80x220	4,000	set	3,500,000	14,000,000
16	Daun pintu alumunium 80x220	1,000	set	1,100,000	1,100,000
17	Daun jendela	30,000	set	350,000	10,500,000
18	Plafon	112,000	m2	70,000	7,840,000
19	Lantai keramik 30x30 putih	90,000	m2	80,000	7,200,000
20	Keramik dinding KM	21,000	m2	85,000	1,785,000
21	Septictank	1,000	unit	2,000,000	2,000,000
22	Closed jongkok	2,000	unit	500,000	1,000,000
23	Kran air	2,000	unit	150,000	300,000
24	Pengecatan dinding & plafon	473,200	m2	13,000	6,151,600
25	Bovenligh	12,000	bh	50,000	600,000
26	Pekerjaan baja atap	1,560	kg	15,000	23,400,000
SUBTOTAL B.6					173,741,750

<b>B.7</b>	<b>Ruang Pompa PMK, Genset dan Gudang</b>				
1	Galian	100,440	m3	45,000	4,519,800
2	Aanstampeng	11,160	m3	140,000	1,562,400
3	Pondasi batu kali 1:6	55,800	m3	325,000	18,135,000
4	Pondasi plat 80x80	2,048	m3	3,100,000	6,348,800
5	Sloof 15x30	2,790	m3	3,100,000	8,649,000
6	Kolom 15x30	3,024	m3	3,100,000	9,374,400
7	Ring balok 15x30	2,790	m3	3,100,000	8,649,000
8	Plat dak t=10cm	10,600	m3	3,100,000	32,860,000
9	Plat lisplank t=8cm	2,304	m3	3,100,000	7,142,400
10	Rabat t=5cm	5,200	m3	800,000	4,160,000

11	Pasangan bata 1:6	151,800	m2	55,000	8,349,000
12	Plesteran 1:6	303,600	m2	33,000	10,018,800
13	Acian	303,600	m2	24,000	7,286,400
14	Kusen alumunium	4,100	m1	75,000	307,500
15	Daun pintu besi 80x220	6,000	set	2,000,000	12,000,000

Halaman 5 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Kaca Nako	1,000	set	300,000	300,000
17	Pondasi genset	1,200	m3	2,500,000	3,000,000
18	Lantai keramik 30x30 putih	64,000	m2	80,000	5,120,000
19	Pengecatan dinding & plafon	407,600	m2	13,000	5,298,000
20	Pengecatan waterproofing dak	106,000	m2	25,000	2,650,000
SUBTOTAL B.7					155,731,300

No.	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
B.8	Pos Jaga Depan				
1	Galian	21,384	m3	45,000	962,280
2	Aanstampeng	2,376	m3	3,100,000	7,365,600
3	Pondasi batu kali 1:6	8,250	m3	3,100,000	25,575,000
4	Pondasi plat 80x80	0.512	m3	3,100,000	1,587,200
5	Sloof 15x30	0.594	m3	3,100,000	1,841,400
6	Kolom 15x30	0.756	m3	3,100,000	2,343,600
7	Ring balok 15x30	0.594	m3	3,100,000	1,841,400
8	Plat dak t=10cm	2,400	m3	3,100,000	7,440,000
9	Plat lisplank t=8cm	0.960	m3	750,000	720,000
10	Rabat t=5cm	1,200	m3	800,000	960,000
11	Pasangan bata 1:6	43,560	m2	55,000	2,395,800
12	Plesteran 1:6	87,120	m2	33,000	2,874,960
13	Acian	87,120	m2	24,000	2,090,880
14	Kusen alumunium	24,650	m1	75,000	1,848,750
15	Daun pintu alumunium 80x220	1,000	set	1,100,000	1,100,000
16	Kaca Nako	1,000	set	300,000	300,000
17	Kaca bening	5,360	m2	2,500,000	13,400,000
18	Lantai keramik 30x30 putih	24,000	m2	80,000	1,920,000
19	Pengecatan dinding & plafon	111,120	m2	13,000	1,444,560
20	Pengecatan waterproofing dak	24,000	m2	25,000	600,000
SUBTOTAL B.8					78,611,430

B.9	Rumah Pompa				
1	Galian tanah	4,352	m3	45,000	195,840
2	Pondasi plat 80x220	0.392	m3	3,100,000	1,215,200
3	Sloof 15x25	0.450	m3	3,100,000	1,395,000
4	Kolom pedestal 20x30	0.420	m3	3,100,000	1,302,000
5	Rabat	0.600	m3	800,000	480,000
6	Pondasi pompa 2,5x2,5	2,500	m3	2,400,000	6,000,000
7	WF 150	280,000	kg	15,000	4,200,000
8	CNP 150,3.2	225,600	kg	15,000	3,384,000

9	Atap zinalume 0,30mm	39,000	m2	75,000	2,925,000
10	Lisplank GRC	25,000	m'	60,000	1,500,000
SUBTOTAL B.9					22,597,040

B.10	Filling Hall				
1	Galian tanah	67,400	m3	45,000	3,033,000
2	Aanstampeng	11,520	m3	140,000	1,612,800

Halaman 6 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Batu kali 1:6	61,200	m3	325,000	19,890,000
4	Pondasi plat 80x80	2,500	m3	3,100,000	7,750,000
5	Sloof 15x25	2,850	m3	3,100,000	8,835,000
6	Kolom pedestal 20x30	2,475	m3	3,100,000	7,672,500
7	Timbunan peninggian lantai	336,000	m3	45,000	15,120,000
8	Rabat	33,600	m3	800,000	26,880,000
9	Pondasi pompa 2,5x2,5	2,500	m3	2,400,000	6,000,000
10	WF 200	4,373,333	kg	15,000	65,600,000
11	CNP 150,3.2	2,961,000	kg	15,000	44,415,000
12	Atap zinalume 0,30mm	660,000	m2	75,000	49,500,000
13	Lisplank alumunium 4mm	98,400	m2	750,000	73,800,000
SUBTOTAL B.10					330,108,300

<b>B.11</b>	<b>Jembatan Timbang</b>				
1	Galian Tanah	60,750	m3	45,000	2,733,750
2	Aanstampeng	12,150	m3	140,000	1,701,000
3	Pasangan batu kali 1:6	44,925	m3	325,000	14,600,625
4	Beton Pondasi	12,030	m3	2,400,000	28,872,000
5	Balok Sloof 20x30	1,440	m3	3,100,000	4,464,000
SUBTOTAL B.11					52,371,375

<b>B.12</b>	<b>Perkerasan Jalan</b>				
1	Paving K300 t=6cm	2,904,000	m2	72,000	209,088,000
2	Kanstin	410,000	m1	39,000	15,990,000
3	Gorong - gorong jalan masuk	12,000	m1	1,500,000	18,000,000
4	Taman dan rumput	1,440	m2	45,000	108,000,000
SUBTOTAL B.12					351,078,000

<b>B.13</b>	<b>Pintu Pagar</b>				
1	Pintu pagar depan	24,000	m2	1,500,000	36,000,000
SUBTOTAL B.13					36,000,000

<b>B.14</b>	<b>Rambu-rambu</b>				
1	Rambu DILARANG MEROKOK	1,000	bh	3,500,000	3,500,000
2	Rambu DILARANG MASUK	1,000	bh	3,500,000	3,500,000
3	Rambu MASUK	1,000	bh	3,500,000	3,500,000
4	SIGNAGE	1,000	bh	45,000,000	45,000,000
5	Tiang bendera	1,000	bh	3,000,000	3,000,000
SUBTOTAL B.14					58,500,000
TOTAL PEKERJAAN SIPIL					2,306,743,149

No.	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL</b>				
<b>C.1</b>	<b>Instalasi PMK</b>				
1	Main Pump EBARA FS2J515	1,000	m3	31,500,000	31,500,000
2	Jockey Pump Vertical GRUNDFOS	1,000	m3	23,500,000	23,500,000
3	Outdoor Box Hydrant	4,000	m3	12,800,000	51,200,000

Halaman 7 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Hydrant Pilar	4,000	m3	2,750,000	11,000,000
5	APAR ABC 5kg	6,000	bh	1,200,000	7,200,000
6	Dry Chemical Powder 25kg Trolley	4,000	bh	17,000,000	68,000,000
7	Sprinkler	36,000	bh	150,000	5,400,000
8	Testing Comisioning	1,000	ls	5,000,000	5,000,000
9	Pipa 100mm Scd. 40	247,000	m1	294,000	72,618,000
10	Pipa 50mm Scd. 40	90,000	m1	119,000	10,710,000
11	Pipa 75mm Scd. 40	48,000	m1	220,500	10,584,000
12	Pipa 25mm	20,000	m1	59,500	1,190,000
13	Pipa 250mm Scd. 40	2,500	m1	1,125,000	2,812,500
14	Foot Valve 100mm	1,000	bh	3,450,000	3,450,000
15	Foot Valve 50mm	1,000	bh	750,000	750,000
16	Gate Valve 100mm	8,000	bh	3,600,000	28,800,000
17	Gate Valve 75mm	2,000	bh	3,150,000	6,300,000
18	Gate Valve 50mm	2,000	bh	1,800,000	3,600,000
19	Gate Valve 25mm	2,000	bh	525,000	1,050,000
20	Flexible Joint 50mm	2,000	bh	3,150,000	6,300,000
21	Flexible Joint 100mm	2,000	bh	2,700,000	5,400,000
22	Pressure Gauge	2,000	bh	500,000	1,000,000
23	Pressure Switch	2,000	bh	750,000	1,500,000
24	Safety Valve	1,000	bh	3,450,000	3,450,000
25	Automotic Relief Valve	1,000	bh	3,450,000	3,450,000
26	Panel SD, DOL	1,000	bh	9,750,000	9,750,000
27	Tangki air 1000ltr	1,000	bh	2,700,000	2,700,000
Subtotal C.1					378,214,500

C.2	LPG Filling System				
1	Electronic filling machine	12,000	unit	50,000,000	600,000,000
2	Chains Conveyor System	1,000	set	759,000,000	759,000,000
3	Electronic Check Scale	12,000	set	8,600,000	103,200,000
4	Manual Leak Detector Tester	1,000	set	25,000,000	25,000,000
5	Themo Sealing Machine	1,000	unit	46,329,300	46,329,300
6	Evacuation Unit (2 Cylinder Head)	1,000	unit	320,000,000	320,000,000
7	LPG Pump (SIHI - CECA 6108 / 17,5 KW)	2,000	unit	366,000,000	732,000,000
8	LPG Compressor (Corken 491 - 11 KW)	1,000	unit	436,700,000	436,700,000
9	Air Compressor (Atlas Copco LE10 - 250)	1,000	unit	261,400,000	261,400,000
10	Manual Inline Filling LPG	1,000	unit	119,300,000	119,300,000

11	Cadangan Spare Part	1,000	set	27,000,000	27,000,000
12	Comisioning test	1,000	ls	50,000,000	50,000,000
Subtotal C.2					3,479,929,300

C.3	Pengadaan & Setting				
1	LPG Storage Tank 50 Ton	2,000	unit	1,400,000,000	2,800,000,000
2	Instalasi LPG System	1,000	ls	78,750,000	78,750,000
3	Loading Host 3"	6,000	m'	12,000,000	72,000,000
4	Loading Host 2"	6,000	m'	10,000,000	60,000,000

Halaman 8 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ultrasonic Test Instalasi LPG System	1,000	ls	42,000,000	42,000,000
6	Post World Treatment (PW - IT)	1,000	ls	63,000,000	63,000,000
7	Nitrogen Purging Tank LPG	1,000	ls	84,000,000	84,000,000
8	Radiography Test Pipa Product	1,000	ls	47,250,000	47,250,000
9	Nitrogen Purging Pipa LPG	1,000	ls	36,750,000	36,750,000
10	Dye Penetration Test	1,000	ls	15,750,000	15,750,000
11	Kalibrasi Tank	1,000	ls	51,500,000	51,500,000
12	Uji coba & Comisioning Instalasi Elektrik Tank Storage	250,000	m	75,000	18,750,000
14	Coupling 2" c/w Disconnect	12,000	unit	550,000	6,600,000
15	Coupling 1" c/w Disconnect	12,000	m	450,000	5,400,000
16	Drain Trap Vessel	1,000	set	500,000	500,000
17	Vapour Compressor 15-hp	12,000	set	450,000	5,400,000
18	Instalasi Pipa, Valve & Accessoris	2,000	line	35,000,000	70,000,000
19	Timbangan Mobil 45 Ton & Kontruksi	1,000	unit	193,000,000	193,000,000
Subtotal C.3					3,676,900,000
Total Pekerjaan Mekanikal					7,535,043,800

No.	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
D	ELEKTRIKAL				
D.1	Genset & Panel Control				
1	Pengadaan Genset 150 Kva	1,000	set	250,000,000	250,000,000
2	Panel daya LVMDP / PDUTR	1,000	unit	147,000,000	147,000,000
3	Panel MCC-01 (Motor Control Center)	1,000	unit	28,875,000	28,875,000
4	Panel MCC-02 (Motor Control Center)	1,000	unit	29,400,000	29,400,000
5	Panel Gudang & Genset	1,000	unit	2,625,000	2,625,000
6	Panel Ruang Pompa & PMK	1,000	unit	1,732,500	1,732,500
7	Panel Ruang Kantor	1,000	unit	4,987,500	4,987,500
8	Panel Ruang Mushola	1,000	unit	1,732,500	1,732,500
9	Panel Penerangan Luar	1,000	unit	3,885,000	3,885,000
10	Kabel Power 4x35 mm	225,000	m'	217,875	49,021,875

11	Galian Tanah dan Pasir Urug	1,000	ls	1,500,000	1,500,000
12	Material Support	1,000	ls	3,000,000	3,000,000
Subtotal D.1					523,759,375

D.2	Grounding & Penangkal Petir				
1	Tuas Petir / Splitter	1,000	unit	1,050,000	1,050,000
2	Therminal Protection	2,000	unit	1,837,500	3,675,000
3	Conductor BC - 70 mm	30,000	m'	38,850	1,165,500
4	Ground Road 3/4 m2 panjang 4m	3,000	bh	577,500	1,732,500
5	Ground Road 3/4 m2 panjang	20,000	bh	577,500	11,550,000

Halaman 9 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4m				
6	Bar konduktor 70 mm	400,000	m'	38,850	15,540,000
7	Bar konduktor 50 mm	150,000	m'	31,500	4,725,000
8	Bar cu 15 x 3 cm c/w Bolt, Nut Tab Hose	34,000	bh	15,750	535,500
9	Ground box W/Flexible Cable Clam	5,000	bh	525,000	2,625,000
10	Ground Road 3/4 m2 panjang 4m	4,000	bh	577,500	2,310,000
11	Bar Konduktor cu 70 mm	100,000	m'	38,850	3,885,000
12	Bar cu 15 x 3 cm c/w Bolt, Nut Tab Hose	2,000	bh	15,750	31,500
13	Ground Road 3/4 m2 panjang 4m	2,000	bh	577,500	1,155,000
14	Bar Conductor cu 50mm	40,000	m'	31,500	1,260,000
15	Bar cu 15 x 3 cm c/w Bolt, Nut Tab Hose	1,000	bh	15,750	15,750
16	Galian Tanah Pasir Urug	1,000	ls	4,200,000	4,200,000
17	Material Support	1,000	ls	5,000,000	5,000,000
Subtotal D.2					60,455,750

<b>D.3</b>	<b>Lampu Penerangan</b>				
1	Lampu FL 2 x 40 W	18,000	bh	404,750	7,285,500
2	Lampu FL 1 x 40 W	3,000	bh	213,400	640,200
3	Downlight PL 20 W	2,000	bh	194,500	389,000
4	Saklar Lp 220 V	11,000	bh	45,000	495,000
5	Stop Kontak 13 A / 220 V	10,000	bh	35,000	350,000
6	Saklar Lp 220 V Explosion Proof	2,000	bh	1,837,500	3,675,000
7	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	350,000	m'	25,000	8,750,000
8	Dual Proof 220 V FL 2x X 36 W expl	18,000	bh	3,937,500	70,875,000
9	Stop Kontak 6 A / 220 V	7,000	bh	2,047,500	14,332,500
10	Saklar LP 220v Explosion Proof	5,000	bh	1,929,375	9,646,875
11	Street Light HPS 150w 220v Expl Proof	8,000	bh	8,012,500	64,100,000
12	Tiang Lampu 9m	8,000	bh	4,800,000	38,400,000
13	Photo Cell 220v, Contact 36, 16 A	1,000	bh	215,500	215,500
14	kabel NYY 3 x 2,5 mm	110,000	m'	29,925	3,291,750
15	Kabel NYFGBY 4 x 6 mm	420,000	m'	65,000	27,300,000
16	Galian Tanah Pasir Urug	1,000	ls	9,500,000	9,500,000

17	Material Support	1,000	ls	10,000,000	10,000,000
Subtotal D.3					269,246,325
TOTAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL					853,461,450
TOTAL PEKERJAAN SIPIL , MEKANIKAL, ELEKRIKAL					10,800,000,399
DIBULATKAN					10,800,000,000

Halaman 10 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari harga yang ditawarkan oleh **PENGGUGAT** dalam bentuk **RANCANGAN ANGGARAN BIAYA** tersebut diatas, ditawar oleh **TERGUGAT** sebesar Rp. 10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), dan disetujui oleh **PENGGUGAT**;
5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 telah dibuat dan ditandatangani MOU Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SPBE kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**. Berdasarkan Perjanjian tersebut **PENGGUGAT** adalah sebagai penyedia jasa dan **TERGUGAT** sebagai pengguna jasa;
6. Bahwa di dalam MOU Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SPBE kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 pada Pasal 2 disepakati biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) sampai pekerjaan selesai;
7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 juga dibuat Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Civil dan Architecture, Mekanikal Electrical Pembangunan SPBE kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
8. Bahwa selanjutnya para pihak yang dalam hal ini, yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk melaksanakan apa yang dituangkan dalam MOU tertanggal 28 Januari 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SPBE kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 dan Perjanjian Borongan Pekerjaan Civil Dan Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Pembangunan SPBE kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa pekerjaan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo telah diselesaikan oleh **PENGGUGAT** dan telah ada serah terima dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** pada tanggal 23 Desember 2010

Halaman 11 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan berita acara **SERAH TERIMA PROJECT SPPBE TULANGAN SIDOARJO** dan bangunan tersebut, telah diserahterimakan dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** dan dapat beroperasi dan berproduksi sejak bulan Desember tahun 2010 sampai saat ini;

**10.** Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembangunan SPBE Kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 001/PERJ ANJIAN/AIS/ SPBE/1/2010 dan invoice / tagihan yang dimiliki oleh **PENGGUGAT**, dapat dibuktikan jika **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan pembayaran (utang) terhadap **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.538.997.725,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)**, dengan perincian tagihan invoice sebagai berikut:

(1) Invoice Nomor : 03/Invoice/DPP/III/2010, Tanggal 29 Maret 2010;

Nilai Tagihan Rp. 2.256.144.500,00

(2) Invoice Nomor : 03/Invoice/DPP/IV/2010, Tanggal 9 April 2010;

Nilai Tagihan Rp. 2.024.082.075,00

(3) Invoice Nomor : 04/Invoice/DPP/V/2010, Tanggal 6 Mei 2010;

Nilai Tagihan Rp. 2.363.000.000,00

(4) Invoice Nomor : 05/Invoice/DPP/VI/2010, Tanggal 18 Juni 2010;

Nilai Tagihan Rp. 2.617.775.700,00

- Tagihan Yang Telah Dibayar Rp.

9.261.002.275,00

- Biaya Pembangunan Sesuai Kontrak

Rp.10.800.000.000,00

- Kekurangan Pembayaran Tagihan Invoice Rp.

**1.538.997.725,00**

Halaman 12 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



11. Bahwa selain item-item pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, ada tambahan pekerjaan yang diminta oleh **TERGUGAT** dan telah disepakati oleh **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, dan kemudian **PENGUGAT** membuat **ADDENDUM PERIHAL PENAMBAHAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL NOMOR 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN ELECTRONIC FILLING MACHINE 12 UNIT MENJADI 18 UNIT ELECTRONIC FILLING MACHINE**, dimana **ADDENDUM** tersebut sudah dibuat oleh **PENGUGAT**, dan pekerjaan tambahan tersebut juga telah diselesaikan oleh **PENGUGAT**, namun **ADDENDUM** terkait pekerjaan tambahan tersebut sampai sekarang belum ditandatangani oleh **TERGUGAT** dan juga belum dibayar oleh **TERGUGAT**. Sedangkan adanya pekerjaan tambahan tersebut dapat dibuktikan secara riil dan nyata di lapangan. Adapun Biaya penambahan tabung produksi Electronic Filling Machine, dari semula 12 unit ditambah 6 unit menjadi total 18 unit di lokasi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah sebesar **Rp. 3.016.216.450,00 (tiga milyar enam belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)**;

12. Bahwa adapun **ADDENDUM** yang disampaikan **PENGUGAT** atas persetujuan **TERGUGAT** perinciannya adalah sebagai berikut:

**ADDENDUM**

Perihal penambahan pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Nomor : 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, hubungan dengan penambahan Electronic Filling Machine 12 Unit menjadi 18 Unit Electronic Machine maka penambahan material pendukung dengan rincian sebagai berikut :

No.	PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SAT.	HARGA
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C.1	INSTALASI PMK				
1	Main Pump EBARA	1,000	m3	58.500.000	58.500.000

Halaman 13 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jockey Pump Vertical GRUNDFOS	1,000	m3	39.500.000	39.500.000
3	Outdoor Box Hydrant	2,000	m3	12.800.000	25.600.000
4	Hydrant Pilar	2,000	m3	3.750.000	7.500.000
5	APAR ABC	6,000	bh	2.750.000	16.500.000
6	Dry Chemical Powder	2,000	Bh	17.000.000	34.000.000
7	Sprinkler	34,000	Bh	250.000	8.500.000
8	Testing Comisioning	3,000	Ls	7.500.000	22.500.000
9	Pipa 100 mm Scd. 40	200,000	m1	391.000	78.200.000
10	Pipa 50 mm Scd. 40	70,000	m1	218.000	15.260.000
11	Pipa 75 mm Scd. 40	40,000	m1	410.000	16.400.000
12	Pipa 25 mm	20,000	m1	89.000	1.780.000
13	Pipa 250 mm Scd. 40	2,500	m1	1.125.000	2.812.500
14	Foot valve 100 mm	3,000	Bh	5.450.000	16.350.000
15	Foot velve 50 mm	3,000	Bh	3.750.000	11.250.000
16	Gate velve 100 mm	8,000	Bh	3.600.000	28.800.000
17	Gate velve 75 mm	3,000	Bh	3.150.000	9.450.000
18	Gate velve 50 mm	3,000	Bh	1.800.000	5.400.000
19	Gate velve 25 mm	3,000	Bh	525.000	1.575.000
20	Flexible Joint 50 mm	4,000	Bh	7.150.000	28.600.000
21	Flexible Joint 100 mm	4,000	Bh	11.000.000	44.000.000
22	Pressure gauge	4,000	Bh	1.500.000	6.000.000
23	Pressure switch	4,000	Bh	1.750.000	7.000.000
24	Safety Valve	3,000	Bh	6.500.000	19.500.000
25	Automatic Relief Valve	3,000	Bh	7.450.000	22.350.000
26	Panel SD, DOL	3,000	Bh	15.700.000	47.100.000
27	Tangki Air 1000 ltr	1,000	Bh	2.700.000	2.700.000

**Sub Total C.1**

**577.127.500**

<b>C.2</b>	<b>LPG Filling System</b>				
1	Electronic filling machine	6,000	Unit	50.000.000	300.000.000
2	Chains conveyor system	1,000	Set	100.000.000	100.000.000
3	Electronic Check Scale	6,000	Set	8.600.000	51.600.000
4	Manual Leak Detector Tester	1,000	set	45.000.000	45.000.000
5	Thermo Sealing Machine	1,000	unit	46.329.300	46.329.300
6	Evacuation (Cylinder Head)	1,000	unit	320.000.000	320.000.000
7	LPG Pump (SIHI – CECA 6108)	0,000	unit	366.00.000	-
8	LPG Compressor (Corken 491)	0,000	unit	436.700.000	-
9	Air Compressor (Atlas Copco)	0,000	unit	360.000.000	-
10	Manual Inline Filling LPG	1,000	unit	119.300.000	119.300.000
11	Cadangan spare Part	0,000	set	27.000.000	-
12	Comisioning Test	0,000	ls	75.000.000	-

**Sub Total C.2**

**982.229.300**

<b>C.3</b>	<b>Pengadaan &amp; Setting</b>				
1	LPG Storage Tank 50 Ton	0,000	Unit	1.350.000.000	-

Halaman 14 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Instalasi LPG System	0,000	Ls	100.000.000	-
3	Loading Host 3"	3,000	M'	12.000.000	36.000.000
4	Loading Host 2"	3,000	M'	10.000.000	30.000.000
5	Ultrasonic Test Instalasi LPG System	0,000	Ls	86.000.000	-
6	Post World Treatment (PW – IT)	1,000	Ls	63.000.000	63.000.000
7	Nitrogen Purging Tank LPG	0,000	Ls	95.000.000	-
8	Radiography Test Pipa Product	1,000	Ls	65.000.000	65.000.000
9	Nitrogen Purging Pipa LPG	1,000	Ls	36.000.000	36.000.000
10	Dye Penetration Test	0,000	Ls	35.000.000	-
11	Kalibrasi Tank	0,000	Ls	51.500.000	-
12	Uji coba & Comisioning	0,000	Ls	50.000.000	-
13	Instalasi Elektrik Tank Storage	100,000	M	75.000	7.500.000
14	Coupling 2" c/w Disconec	6,000	Unit	800.000	4.800.000
15	Coupling 1" c/w Disconec	6,000	M	800.000	4.800.000
16	Drain Trap Vessel	2,000	Set	500.000	1.000.000
17	Vapoor Copressor 15-hp	3,000	Set	650.000	1.950.000
18	Instalasi Pipa, Vavive & Accessories	4,000	Line	35.000.000	140.000.000
19	Timbangan mobil 45 ton & Konstruksi	0,000	Unit	280.000.000	-

Sub Total C.3

390.050.000

## TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL

1.949.406.800

<b>D</b>	<b>ELEKTRIKAL</b>				
<b>D.1</b>	<b>Genzet Panel Control</b>				
1	Pengadaan Genzet 200 KVA	0,000	Set	390.000.000	-
2	Panel Daya LVMDP / PDUTR	1,000	Unit	150.000.000	150.000.000
3	Panel MCC-01 (motor control center)	1,000	Unit	28.000.000	28.000.000
4	Panel MCC-02 (Motor control center)	1,000	Unit	29.000.000	29.000.000
5	Panel gudang & Genzet	1,000	Unit	6.500.000	6.500.000
6	Panel Ruang Pompa & PMK	1,000	Unit	6.000.000	6.000.000
7	Panel Ruang Kantor	1,000	Unit	9.000.000	9.000.000
8	Panel Ruang Mushola	1,000	Unit	4.500.000	4.500.000
9	Panel Penerangan Luar	1,000	Unit	8.250.000	8.250.000
10	Kabel Power 4 X 35 mm	550,000	M'	217.875	119.831.250
11	Galian Tanah dan Pasir Urug	4,000	Ls	2.000.000	8.000.000

Halaman 15 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12	Material Support	3,000	Ls	10.000.000	30.000.000
----	------------------	-------	----	------------	------------

**Sub Total D.1**

**399.081.250**

<b>D.2</b>	<b>Grounding &amp; Penangkal Petir</b>				
1	Tuas Petir / Splitzer	4,000	Unit	1.050.000	4.200.000
2	Therminal Protektion	4,000	Unit	1.837.500	7.350.000
3	Conductor BC – 70 mm	60,000	M'	38.850	2.331.000
4	Ground Road ¾ m2 panjang 4 m	6,000	Bh	577.500	3.465.000
5	Ground Road ¾ m2 panjang 4 m	40,000	Bh	577.500	23.100.000
6	Bar Konduktor cu 70 mm2	400,000	M'	38.850	15.540.000
7	Bar Konduktor cu 50 mm2	300,000	M'	31.500	9.450.000
8	Bar cu 15 x 3 cm c/w Bolt, Nut Tab Hos	65,000	Bh	25.750	1.673.750
9	Ground Box W/Flexible Cable Clam	15,000	Bh	525.000	7.875.000
10	Ground Road ¾ m2 panjang 4 m	8,000	Bh	577.500	4.620.000
11	Bar Konduktor cu 70 mm2	200,000	M'	38.850	7.770.000
12	Bar cu 15 x 3 cm c/w Bolt, Nut Tab Hos	4,000	Bh	15.750	63.000
13	Ground Road ¾ m2 panjang 4 m	4,000	Bh	577.500	2.310.000
14	Bar Conductor cu 50 mm2	70,000	M'	31.500	2.205.000
15	Bar cu 15 x 3 cm c/w Bolt, Nut Tab Hos	2,000	Bh	257.500	51.500
16	Galian Tanah Pasir Urug	3,000	Ls	4.200.000	12.600.000
17	Material Support	15,000	Ls	5.000.000	75.000.000

**Sub Total D.2**

**179.604.250**

<b>D.3</b>	<b>Lampu Penerangan</b>				
1	Lampu FL 2 x 40 W	25,000	Bh	404.750	10.118.750
2	Lampu FL 1 x 40 W	6,000	Bh	213.400	1.280.400
3	Downlight PL 20 W	4,000	Bh	194.500	778.000
4	Saklar Lp 220 V	18,000	Bh	45.000	810.000
5	Stop Kontak 13 A / 220 V	18,000	Bh	35.000	630.000
6	Saklar Lp 220 V Explosion Proof	4,000	Bh	1.837.500	7.350.000
7	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	700,000	M'	25.000	17.500.000
8	Dual Proof 220 V FL 2x X 36 W expl	29,000	Bh	3.937.500	114.187.500
9	Stop Kontak 6A / 220 V	12,000	Bh	2.047.500	24.570.000

Halaman 16 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



10	Saklar Lp 220 V Explosion Proof	10,000	Bh	1.929.375	19.293.750
11	Street Light HPS 150 w 220 V Expl Proof	14,000	Bh	8.012.500	112.175.000
12	Tiang Lampu 9 m	14,000	Bh	4.800.000	67.200.000
13	Photo Cell 220 V, Contact 36, 16 A	3,000	Bh	215.500	646.500
14	Kabel NYY 3 X 2,5 mm	210,000	M'	29.925	6.284.250
15	Kabel NYFGBY 4 X 6 mm <sup>2</sup>	720,000	M'	65.000	46.800.000
16	Galian Tanah pasir Urug	3,000	Ls	9.500.000	28.500.000
17	Material Support	3,000	Ls	10.000.000	30.000.000

**Sub Total D.3 488.124.150**

**TOTAL PEKERJAAAN ELEKTRIKAL 1.066.809.650**

**Total Biaya Tambahan 3.016.216.450**

13. Bahwa terdapat juga pekerjaan tambahan yang tidak dibuatkan MoU lainnya yang telah dikerjakan oleh **PENGGUGAT** atas permintaan **TERGUGAT** yang juga belum dibayar oleh **TERGUGAT**, yakni biaya pemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270 meter, dan 2 (dua) unit pos sekuriti beserta pagarnya di lokasi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah sebesar Rp. 461.002.275,00, (empat ratus enam puluh satu juta dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

14. Bahwa **PENGGUGAT** beberapa kali mendatangi **TERGUGAT** untuk menagih dan membicarakan kekurangan kewajiban pembayaran (utang) **TERGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** selalu menghindar dan tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk melunasi utangnya kepada **PENGGUGAT**, sedangkan perusahaan **TERGUGAT** tersebut masih beroperasi dan memproduksi setiap hari;

15. Bahwa **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan SOMASI I kepada **TERGUGAT** tertanggal 27 Maret 2017 dan Somasi II Tertanggal 31 Maret 2017 dan Somasi III (Somasi terakhir) Tertanggal 25 April 2017);

Halaman 17 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam Somasi I, Somasi II dan Somasi III tersebut **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** untuk segera menyelesaikan kekurangan kewajiban pembayaran dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal somasi tersebut dibuat;

17. Bahwa meskipun telah diberikan peringatan melalui Somasi I, Somasi II dan Somasi III tersebut di atas, **TERGUGAT** tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran utangnya kepada **PENGGUGAT**;

18. Bahwa **TERGUGAT** telah membuat **PENGGUGAT** menderita karena sejak serah terima pekerjaan yaitu tanggal 23 Desember 2010 sampai sekarang tahun 2017, sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tidak ada pembayaran lagi terhadap *invoice* dan tagihan kekurangan pembayaran;

19. Bahwa kewajiban pembayaran/utang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** jumlah totalnya adalah sebagai berikut:

- Kekurangan Pembayaran Invoice Rp. 1.538.997.725,00
- Pemasangan Pagar Besi, Pagar Kawat Berduri dan Pos Sekuriti; Rp. 461.002.275,00
- Penambahan Electronic Filling Machine dari 12 Unit Menjadi 18 Unit Rp. 3.016.216.450,00

**Total** Rp. 5.016.216.450,00  
(lima milyar enam belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

20. Bahwa terkait hutang yang belum dibayar **TERGUGAT** sejak SERAH TERIMA PROJECT SPBE TULANGAN SIDOARJO tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Bulan Juni 2017 adalah selama 6,5 tahun dan ketentuan Pasal 5 angka 2 MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON / HARI KEBARON, TULANGAN, SIDOARJO NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010 menyatakan:

**Pasal 5**

Halaman 18 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Demikian juga apabila terjadi keterlambatan pembayaran untuk setiap tagihan yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama maka pihak pertama akan dikenakan sanksi keterlambatan

sebesar 0.5% hari dari nilai tagihan;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON / HARI KEBARON, TULANGAN, SIDOARJO NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, maka adalah tepat dan beralasan menurut hukum jika **TERGUGAT** dikenakan sanksi keterlambatan pembayaran sebesar 0.5% per hari dari nilai tagihan, dikalikan 365 hari selama 6,5 tahun, sehingga sanksi keterlambatan yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** adalah:

$$0,5\% \times 365 \text{ hari} \times 6,5 \text{ tahun} = 1,186,25\%$$

22. Bahwa sanksi keterlambatan yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah:

$$1,186,25\% \times \text{Rp. } 5.016.216.450,00 = \text{Rp. } 59.504.867.709,00$$

(lima puluh sembilan milyar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

23. Bahwa total kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, terdiri dari utang pokok dan sanksi keterlambatan adalah:

**1) UTANG POKOK**

➤ **Kekurangan Pembayaran Invoice**

**Rp.**

**1.538.997.725,00**

- **Pemasangan Pagar Besi, Pagar Kawat** **Rp. 461.002.275,00**

**Berduri dan Pos Sekuriti**

- **Penambahan Electronic Filling Machine** **Rp. 3.016.216.450,00**

**dari 12 Unit Menjadi 18 Unit** **+**

**=** **Rp. 5.016.216.450,00**

(lima milyar enam belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)



2) SANKSI KETERLAMBATAN

-  $1,186,25\% \times \text{Rp. } 5.016.216.450,00 = \text{Rp. } 59.504.867.638,125$

(lima puluh sembilan milyar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah seratus dua puluh lima sen).

TOTAL = Rp. 64.521.084.088.125

(enam puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah seratus dua puluh lima sen);

24. Bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON/HARI KEBARON, TULANGAN, SIDOARJO NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010 dan ADDENDUM PERIHAL PENAMBAHAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN ELECTRONIC FILLING MACHINE 12 UNIT MENJADI 18 UNIT ELECTRONIC FILLING MACHINE terkait utang dan sanksi keterlambatan adalah sah dan mengikat secara hukum karena telah disepakati oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

25. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki sangkaan yang beralasan jika **TERGUGAT (PT. ARDILA INSAN SEJATERA)** akan memindahtangankan harta bendanya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menghindari kewajibannya kepada **PENGGUGAT** serta agar Gugatan **PENGGUGAT** nantinya tidak sia-sia, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta benda **TERGUGAT (PT. ARDILA INSAN SEJATERA)** dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT**, yakni:

- Tanah dan bangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jalan Raya Wono Mlati RT 004/RW 01 Desa Kebaron,

Halaman 20 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY





**Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61273**, yang melekat diatas tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik H. Musodak
- Sebelah timur : Saluran air Wangan
- Sebelah selatan : Sungai Gedek
- Sebelah barat : Jalan Raya Kebaron, Tulangan, Sidoarjo

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian Pembangunan SPBE Kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010, antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan **ADDENDUM PERIHAL PENAMBAHAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN ELECTRONIC FILLING MACHINE 12 UNIT MENJADI 18 UNIT ELECTRONIC FILLING MACHINE** yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh **PENGUGAT** sebesar Rp. 3.016.216.450,00 (tiga milyar enam belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan pekerjaan tambahan lainnya yang tidak dibuatkan MoU yang telah dikerjakan oleh **PENGUGAT** atas permintaan **TERGUGAT** yang juga belum dibayar oleh **TERGUGAT**, yakni biaya pemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270 meter, dan 2 (dua) unit

Halaman 21 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sekuriti beserta pagarnya di lokasi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) sebesar Rp. 461.002.275,00, (empat ratus enam puluh satu juta dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan wanprestasi terhadap **PENGGUGAT**;

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar utangnya keseluruhan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.016.216.450,00 (lima milyar enam belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sanksi keterlambatan pembayaran utang terkait pekerjaan **PERJANJIAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE) KAPASITAS 50 TON/HARI DI KEBARON, TULANGAN, KABUPATEN SIDOARJO** dan **ADDENDUM PERIHAL PENAMBAHAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN ELECTRONIC FILLING MACHINE 12 UNIT MENJADI 18 UNIT ELECTRONIC FILLING MACHINE** sebesar Rp. 59.504.867.709,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik **TERGUGAT (PT. Ardila Insan Sejahtera)** yaitu:

- Tanah dan bangunan, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jalan Raya Wono Mlati RT 004/RW 01 Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61273, yang melekat di atas tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik H. Musodak
- Sebelah timur : Saluran air Wangan
- Sebelah selatan : Sungai Gedek

Halaman 22 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Jalan Raya Kebaron, Tulangan,  
Sidoarjo

Dan dapat dilakukan eksekusi lelang untuk mengganti kerugian atas  
pembayaran utang **TERGUGAT**;

**9.** Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar *dwangsom* (uang paksa)  
untuk per hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)  
apabila **TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

**10.** Membebankan biaya perkara kepada **TERGUGAT**;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan Seadil-  
adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya  
memberikan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi  
dari **PENGUGAT** sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, kecuali  
secara tegas dapat dibuktikan secara hukum dalam pemeriksaan  
persidangan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Sidoarjo Cq yang memeriksa perkara Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Sda;

2. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** melakukan kerjasama,  
sebagaimana MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE  
KAP. 50 TON/HARI KEBRAON, TULANGAN, SIDOARJO, NOMOR:  
001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, yang ditandatangani DIREKTUR  
UTAMA kedua belah pihak di Surabaya tertanggal 28 Januari 2010;

3. Bahwa didalam Perjanjian yang disepakati sebagaimana Pasal 2 MOU  
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON/HARI  
KEBRAON, TULANGAN, SIDOARJO, NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/  
SPBE/01/2010, ditegaskan :

“Harga Satuan Pekerjaan (WORK ITEM UNIT RATE) adalah sebagaimana  
tercantum dalam BOQ CIVIL WORK & ARCHITECTUR MEKANIKAL,  
ELEKTRIKAL, dan Site Manajemen terlampir dalam Perjanjian ini dengan

*Halaman 23 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**total biaya maksimum sebesar Rp.10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)** belum termasuk PPN”

4. Bahwa TERGUGAT telah melakukan kewajibannya berupa pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON/HARI KEBRAON, TULANGAN, SIDOARJO, NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/ SPBE/01/2010, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

NO	TANGGAL PEMBAYARAN	NOMINAL
1	03 Februari 2010	Rp. 1.300.000.000,-

2	22 Maret 2010	Rp. 1.300.000.000,-
3	28 April 2010	Rp. 1.000.000.000,-
4	06 Mei 2010	Rp. 1.000.000.000,-
5	27 Mei 2010	Rp. 1.000.000.000,-
6	15 Juni 2010	Rp. 1.000.000.000,-
7	05 Juli 2010	Rp. 1.000.000.000,-
8	28 Juli 2010	Rp. 1.000.000.000,-
9	25 Agustus 2010	Rp. 1.000.000.000,-
10	26 Agustus 2010	Rp. 500.000.000,-
11	29 Oktober 2010	Rp. 350.000.000,-
TOTAL		Rp.10.450.000.000,-

5. Bahwa terkait point ke 10, halaman 17 dari gugatan PENGUGAT, yang mengatakan:

*“TERGUGAT masih memiliki kekurangan pembayaran (utang) terhadap PENGUGAT sebesar Rp.1.538.997.725,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)”*

**sebagaimana invoice yang dibuat sepihak oleh PENGUGAT sendiri, hal ini sepatutnyalah ditolak**, dan PENGUGAT terkesan PENGUGAT ada iktikad buruk yaitu ingin melakukan pemerasan terhadap TERGUGAT. Dikarenakan TERGUGAT telah jelas-jelas melakukan pembayaran, yang totalnya sudah mencapai Rp.10.450.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa pada point ke 11, halaman 18 dari gugatan PENGUGAT, yang mengatakan :

*Halaman 24 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY*



*“ada tambahan pekerjaan yang diminta oleh TERGUGAT dan telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan kemudian PENGGUGAT membuat ADDENDUM PERIHAL PENAMBAHAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN ELECTRICAL FILLING MACHINE 12 UNIT MENJADI 18 UNIT ELECTRONIK FILLING MACHINE”*

**Dalil PENGGUGAT tersebut sepatutnyalah ditolak. Dikarenakan ADDENDUM tersebut dibuat sepihak oleh PENGGUGAT.** TERGUGAT tidak pernah dilibatkan, TERGUGAT tidak pernah menyetujui atau menandatangani ADDENDUM apapun dari PENGGUGAT tersebut. Sehingga jelas-jelas ADDENDUM yang dibuat sepihak oleh PENGGUGAT adalah menyalahi TENTANG SYARAT-SYARAT YANG DIPERLUKAN UNTUK SAHNYA SUATU PERJANJIAN, PASAL 1320 ke (1) BW/ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA :

***“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:***

**1. *Sepakat mereka yang mengikatkan diri”***

7. Bahwa pada point ke 12, halaman 18 dari gugatan PENGGUGAT, yang menjelaskan perincian ADDENDUM tersebut, sepatutnyalah harus ditolak. Hal ini dikarenakan jelas-jelas ADDENDUM yang dibuat oleh PENGGUGAT sepihak, tidak mendapatkan persetujuan atau tandatangan dari TERGUGAT. Sehingga jelas menyalahi TENTANG SYARAT-SYARAT YANG DIPERLUKAN UNTUK SAHNYA SUATU PERJANJIAN, PASAL 1320 ke (1) BW/ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

8. Bahwa pada point ke-13, halaman 24 dari gugatan PENGGUGAT, yang mengatakan:

*“terdapat juga pekerjaan tambahan yang tidak dibuatkan MoU lainnya yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT atas permintaan TERGUGAT yang juga belum dibayar oleh TERGUGAT, yakni biaya pemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270 meter, dan 2 (dua) unit pos*

***Halaman 25 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuriti beserta pagarnya di lokasi stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah sebesar Rp.461.002.275,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)";

Dalil tersebut sepatutnyalah ditolak. Dikarenakan:

1) Hal tersebut jelas-jelas diluar dari kesepakatan yang telah tertuang dalam Perjanjian sebelumnya yaitu MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON/HARI KEBRAON, TULANGAN, SIDOARJO, NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/ SPBE/01/2010, yang ditandatangani DIREKTUR UTAMA kedua belah pihak di Surabaya tertanggal 28 Januari 2010;

2) Pekerjaan tambahan PENGUGAT tersebut adalah sepihak dari PENGUGAT sendiri, dan jelas-jelas tidak mendapat persetujuan yang resmi dari TERGUGAT. Sehingga telah jelas menyalahi ketentuan TENTANG SYARAT-SYARAT YANG DIPERLUKAN UNTUK SAHNYA SUATU PERJANJIAN, PASAL 1320 ke (1) BW/ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA;

9. Bahwa pada point ke-14, 15, 16, 17, halaman 24 pada gugatan PENGUGAT, yang menjelaskan terkait surat Peringatan melalui Somasi yang dikirimkan oleh pihak Penggugat, dan mengatakan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai iktikad baik, dalil tersebut sepatutnyalah ditolak. Dikarenakan pihak TERGUGAT melalui kuasa hukum nya telah menyampaikan surat jawaban atas Somasi dari PENGUGAT, dan telah berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya terkait setiap pekerjaan yang dilakukan PENGUGAT seharusnya mengacu atau berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati diawal yaitu MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON/HARI KEBRAON, TULANGAN, SIDOARJO, NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/ SPBE/01/2010, yang ditandatangani DIREKTUR UTAMA kedua belah pihak di Surabaya tertanggal 28 Januari 2010, dan Pihak TERGUGAT juga telah melakukan

Halaman 26 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan rincian yang telah tersebut dalam point ke-5 Jawaban TERGUGAT;

10. Bahwa pada point ke-19, halaman 25 gugatan PENGGUGAT, yang menjelaskan terkait kewajiban pembayaran / utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang jumlah totalnya adalah Rp. 5.016.216.450,00 (lima milyar enam belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), dalil ini sepatutnyalah ditolak. Hal ini dikarenakan jelas bahwa rincian tersebut dibuat sepihak oleh PENGGUGAT, dan tidak memiliki dasar-dasar yang sah secara yuridis;

11. Bahwa pada point ke-20, 21, 22 dan 23, halaman 25-26 dari gugatan PENGGUGAT, yang menjelaskan terkait denda. Dalil ini juga sepatutnyalah ditolak. Dikarenakan bahwa perhitungan yang digunakan oleh PENGGUGAT adalah menggunakan ADDENDUM dan kesepakatan yang dibuat sepihak oleh PENGGUGAT, dan tidak mendapat persetujuan atau tandatangan dari TERGUGAT. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT tersebut jelas-jelas telah menyalahi ketentuan TENTANG SYARAT-SYARAT YANG DIPERLUKAN UNTUK SAHNYA SUATU PERJANJIAN, PASAL 1320 ke (1) BW/ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA;

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam KONVENSI dianggap digunakan kembali dalam REKONVENSI ini;
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa sebagaimana Rencana Anggaran Biaya, yang dibuat oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan sub kontraktor (Syahrizal Bayu Purnama, S.T.) sebagaimana lampiran kontrak yang dibuat di Surabaya, tanggal 7 April 2010, yaitu :

RENCANA ANGGARAN BIAYA

*Halaman 27 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek :PEMBANGUNAN SPBE  
Pekerjaan :Mekanikal, Elektrikal  
Pemilik :PT. ARDILA INSAN SEJAHTERA  
Kontraktor :PT. DEVI PERMATA PUSPA  
Lokasi :Desa Kebraon – Kec. Tulangan – Kab. Sidoarjo  
Tahun :2010

**TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL adalah Rp.2.869.041.515 (Dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah), DIBULATKAN menjadi Rp. 2.869.000.000 (Dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah):**

4. Bahwa sebagaimana dengan MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON/HARI KEBRAON, TULANGAN, SIDOARJO, NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/ SPBE/01/2010, yaitu :

TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL adalah Rp. 7.536.043.800 (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh);

dan

TOTAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL adalah Rp.853.461.450 (Delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

**Sehingga TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL adalah Rp.8.389.505.250 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah):**

5. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang melakukan menyembunyian data informasi terkait PEKERJAAN MEKANIKAL dan ELEKTRIKAL tersebut jelas-jelas menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT REKONVENSİ, serta TERGUGAT REKONVENSİ juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

Huruf b:

Halaman 28 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Hak Konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan"*

Huruf c:

*"Hak Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"*

6. Bahwa sebagaimana Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

*"h) Hak Konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya"*

7. Bahwa atas tindakan dari TERGUGAT REKONVENSI tersebut jelas-jelas merugikan PENGGUGAT REKONVENSI, dengan rincian sebagai berikut:

Rp.8.389.505.250 - Rp. 2.869.000.000 = **Rp.5.520.505.250,- (lima milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan MOU PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPBE KAP. 50 TON/HARI KEBRAON, TULANGAN, SIDOARJO, NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS/ SPBE/01/2010, yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT di Surabaya tertanggal 28 Januari 2010, **adalah SAH MENURUT HUKUM;**
4. Menyatakan ADDENDUM PERIHAL PENAMBAHAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL NOMOR: 001/PERJANJIAN/AIS /SPBE/1/2010 SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN ELECTRICAL FILLING MACHINE 12 UNIT MENJADI 18 UNIT ELECTRONIK FILLING

Halaman 29 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MACHINE, yang ditandatangani sepihak oleh PENGGUGAT, **adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM;**

5. Menyatakan Pekerjaan tambahan yang tidak dibuatkan MoU lainnya yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT atas permintaan TERGUGAT yang juga belum dibayar oleh TERGUGAT, yakni biaya pemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270 meter, dan 2 (dua) unit pos sekuriti beserta pagarnya di lokasi stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah sebesar Rp.461.002.275,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang dibuat sepihak oleh PENGGUGAT, **adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM;**

6. Menyatakan TERGUGAT tidak Wanprestasi;

7. Menolak permohonan sita jaminan;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp.5.520.505.250,- (lima milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 November 2017 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSİ:

*Halaman 30 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembangunan SPBE Kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
  3. Menyatakan pekerjaan tambahan yang tidak dibuatkan MOU yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas permintaan Tergugat yang juga belum dibayar oleh Tergugat, yakni pemasangan 6 (enam) unit Electronic Filling Machine dan komponen pendukungnya, penambahan panel listrik, pengadaan 1 (satu) unit Kompresor Atlas Copco, pemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270 meter, adalah sah menurut hukum;
  4. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya keseluruhan kepada Penggugat sejumlah Rp.2.989.864.650,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar sanksi keterlambatan pembayaran utang terkait pekerjaan PERJANJIAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE) KAPASITAS 50 TON/HARI DI KEBARON, TULANGAN, KABUPATEN SIDOARJO dan Pekerjaan tambahan yang tidak dibuatkan MOU sejumlah Rp.1.166.047.200,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- B. DALAM REKONPENSİ:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 31 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp.1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

## **Membaca berturut – turut:**

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2017, Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 November 2017 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 7 Februari 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;
2. Memori Banding tertanggal 30 Januari 2018 diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Januari 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Februari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;
3. Tambahan Memori Banding tertanggal 14 Februari 2018 diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2018 diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 8 Maret 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 13 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Surat tertanggal 2 Januari 2018 Nomor W14.U8/129/HK.02/01/2018 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, perihal permohonan bantuan pemberitahuan Inzage perkara Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya,

*Halaman 32 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 30 Januari 2018 dan kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 September 2017 serta kepada Kuasa Tergugat I / Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2017, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 218/Pdt.G/2016/PN Sda., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan alasan banding sebagaimana tertuang dalam memori banding tertanggal 30 Januari 2018, sedangkan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2018, yang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., tanggal 29 Nopember 2017 Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan yang bersifat suatu tangkisan atau Eksepsi padahal pada pemeriksaan ditingkat pertama Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam alasan banding yang bersifat Eksepsi tersebut Pembanding menyatakan bahwa Asmanu Abadi, S.E., tidak berhak mewakili PT. Devi Permata Puspa;

Halaman 33 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai alat bukti surat P1. terbukti Penggugat menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Devi Permata Puspa, disamping itu secara nyata dalam semua alat bukti surat PT. Devi Permata Puspa tertera Asmanu Abadi, S.E., sebagai Direktur Utama, sehingga dengan demikian maka alasan banding ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan banding bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai surat panggilan yang disampaikan kepada Tergugat / Pembanding sesuai yang tercantum dalam surat gugatan yaitu Jalan Raya Wono Mlati RT 004/ RW 01, Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61273, dan disamping itu secara nyata dalam pemeriksaan tingkat pertama Pembanding / Tergugat telah menghadiri persidangan dan tidak pernah mengajukan keberatan / Eksepsi tentang hal tersebut, oleh karena itu maka, alasan banding dari Pembanding mengenai hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karena Tergugat tidak membayar kepada Penggugat mengenai penambahan pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat terkait dengan perjanjian pembangunan Stasiun Pengisian Buil Elpiji (SPBE) antara Penggugat sebagai pihak yang melakukan pembangunan SPBE dan Tergugat sebagai pihak yang memberikan pekerjaan juga pemilik SPBE;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap 2 hal yaitu :

1. Tergugat telah wanprestasi oleh karena belum melakukan pembayaran terhadap penambahan pekerjaan yang disepakati sesuai addendum Perihal Penambahan Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Nomor 001/Perjanjian/AIS/1/2010 sebesar Rp.3.016.216.450,- (tiga milyar enam belas juta duaratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 34 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tergugat telah wanprestasi oleh karena belum membayar tambahan pekerjaan lainnya yang tidak dibuatkan MoU tapi sudah dikerjakan oleh Penggugat sebesar Rp.461.002.275,-

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada angka 2 surat gugatan tentang sahnyanya Perjanjian Pembangunan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan mengenai sahnyanya perjanjian tersebut, dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pembangunan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah sah, maka para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat harus mentaati seluruh perjanjian tersebut, yang telah pula memuat tentang spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 10 Perjanjian Pembangunan Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) vide bukti surat P-4 sama dengan T-2 secara tegas tertulis “ jika terjadi penambahan dan atau pengurangan pekerjaan dari yang disyaratkan semula maka penambahan dan / atau pengurangan tersebut terlebih dahulu dilakukan persetujuan oleh PARA PIHAK secara tertulis yang nantinya akan dituangkan dalam addendum kontrak yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini“;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas ketentuan pasal 10 ini maka segala penambahan pekerjaan yang dilakukan Penggugat haruslah didasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesepakatan / persetujuan para pihak yang kemudian harus dituangkan dalam addendum secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 (Addendum Penambahan Pekerjaan) ternyata surat tersebut tanpa tanda tangan dari Tergugat hanya ditandatangani oleh pihak Penggugat, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat tidak pernah ada perjanjian mengenai penambahan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Tergugat telah wanprestasi oleh karena belum membayar tambahan pekerjaan lainnya yang tidak dibuatkan MoU tapi sudah dikerjakan oleh Penggugat sebesar Rp.461.002.275 ,- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ini juga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat yaitu ketentuan pasal 10;

Menimbang, bahwa seharusnya setiap penambahan pekerjaan yang dilakukan Penggugat haruslah disepakati tentang spesifikasi, kualitas dan kuantitas perkerjaannya termasuk harganya yang kemudian dituangkan dalam addendum tertulis sesuai ketentuan pasal 10 Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka tidak pernah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai dua jenis pekerjaan yang didalilkan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini sejalan pula dengan pendapat saksi ahli DR. Prawita Thalib, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa oleh karena addendum (bukti surat P-6) hanya ditandatangani satu pihak saja, maka surat tersebut tidak sah sebagai suatu Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa Tergugat telah wanprestasi oleh karena

**Halaman 36 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang membayar dari yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp.10.800.000.000,- dan terbukti Tergugat baru membayar sebesar Rp.10.025.000.000,- dan selisih dari keduanya ini dihitung sebagai hutang Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dan digabungkan dengan hutang yang timbul dari penambahan pekerjaan menjadi sebesar Rp.2.989.864.650,-;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan surat gugatan ternyata Penggugat tidak menuntut tentang adanya hutang yang lahir dari selisih nilai yang tercantum dalam kontrak dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat, tuntutan wanprestasi hanya didasarkan pada adanya penambahan pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena telah mengabulkan hal yang tidak dituntut (Ultra petita);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari Penggugat yaitu mengenai Wanprestasi tidak terbukti maka tuntutan berikutnya dari petitum gugatan haruslah ditolak, kecuali petitum angka 2 surat gugatan dapat dikabulkan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar sehingga gugatan Rekonsensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus gugatan Rekonsensi ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian maka gugatan dalam Rekonsensi harus ditolak;

### DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Halaman 37 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Kompensi walaupun gugatan dikabulkan sebagian akan tetapi gugatan pokok mengenai wanprestasi ditolak maka pihak Penggugat dalam Kompensi adalah pihak yang perkara, sedangkan dalam gugatan Rekonpensi walupun gugatan Rekonpensi ditolak namun adanya gugatan Rekonpensi muncul dari adanya gugatan dalam Kompensi, maka pihak Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah perkara dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., tanggal 29 Nopember 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Mengingat dan memperhatikan perundangan undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pdt.G/2017/PN Sda., tanggal 29 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi / Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kapasitas 50 ton/ hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 adalah sah;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi / Terbanding selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI;

Halaman 38 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Pembanding seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI;

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari **SELASA** tanggal **22 MEI 2018**, oleh Kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, sebagai Ketua Majelis dengan **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**

## Biaya perkara banding :

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Materai     | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 3. Pemberkasan | Rp | 139.000,00 |

Halaman 39 dari 40 Perkara Nomor 114/PDT/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp 150.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)